

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK,  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI BATAM**

Debbi Indriyani<sup>1</sup>

Remista Simbolon<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

[1732121@unai.edu](mailto:1732121@unai.edu)

**ABSTRACT.** *This study aims to determine the understanding of taxation on individuals as well as how motivation to pay taxes and sanctions can affect taxpayer compliance in Batam City. In this study, the research approach used is a qualitative method. The technique of collecting research data was done by means of a questionnaire. The population is an individual taxpayer in Taman BPD Indah Batam Housing, Batam Centre. This study took a sample of 36 respondents. Data processing using SPSS v21.0 software. Using the correlation coefficient test, namely t test, coefficient of determination, coefficient of determination, simple regression, normality test, linearity test and multiple regression. Based on the data that has been analyzed by the author, Tax Understanding has no effect on Taxpayer Compliance. But the other variables, namely Motivation to Pay Taxes and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance have a high influence. From all the data that has been processed, the writer concludes that the X variable dominantly affects the Y variable. So understanding of taxes, motivation to pay taxes and tax sanctions can be said to have a significant influence on individual taxpayer compliance in Batam.*

**Keywords:** *Taxpayer, tax sanction, tax understanding, tax motivation.*

**PENDAHULUAN**

Situasi yang masih mengkhawatirkan untuk mengamati bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Banyak wajib pajak belum sadar bahwa mereka harus mematuhi kewajibannya, baik itu melaporkan surat pemberitahuan tahunan maupun membayar pajak, oleh karena itu, penerimaan negara dari penghasilan pajak tidak optimal. “Penerimaan negara hanya mencapai 75% berasal dari pajak, padahal jika penerimaan melebihi target, pembangunan di Indonesia dapat mencapai kondisi yang optimal dan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi segenap masyarakat” (Rahmadian, 2013).

Sebagian besar wajib pajak yang telah memahami undang-undang perpajakan dan telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut dapat langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) negara untuk melapor. Namun, masih banyak masyarakat, baik pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil, yang tidak mengetahui proses pelaporan pajak. Potensi sistem perpajakan Indonesia sangat besar, namun sistem pelaporannya tidak berjalan dengan baik dan merugikan posisi perpajakan yang bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Dengan memperlakukan semua wajib pajak secara setara dan tidak membaginya menjadi wajib pajak badan dan orang pribadi, wajib pajak besar dan wajib pajak kecil, keadilan pajak dipersepsikan sebagai kekuatan kepatuhan di antara wajib pajak, dengan kata lain keadilan pajak menciptakan kepatuhan.

“Pemahaman perpajakan merupakan parameter penting dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar pajak” (Manek & Subardjo, 2019).

“Sanksi pajak merupakan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) yang wajib ditaati/dipatuhi/diturut. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Wujarso, 2016). Pelanggaran pajak di setiap tingkatan dapat dikenakan sanksi. Setelah amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007), setiap jenis pelanggaran perpajakan dikenakan sanksi, bahkan pada tingkat yang paling rendah. Sudah ada ketentuan sanksi

terhadap wajib pajak dan fiskus yang melanggar kewajibannya. Sebuah undang-undang meminimalkan hukuman bagi otoritas pajak dan wajib pajak yang melanggar kewajiban mereka. Aparat pajak harus menegakkan hukum perpajakan yang adil terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajaknya, sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk membayar pajak jika hukum diterapkan secara adil.

(Sulistiyono, 2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa isu korupsi, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak merupakan hal-hal yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak Menurut (Mangoting & Sadjiarto, 2013) bahwa keputusan kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh utilitas yang akan diperoleh dengan adanya insentif keuangan, insentif keuangan dibentuk oleh sanksi dan denda perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Hal tersebut juga dikemukakan oleh (Cahyonowati, 2011) yang mengemukakan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak.

Mengetahui hak dan kewajiban perpajakan kita maka kita akan terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Dengan banyaknya ketentuan dan peraturan perpajakan serta peraturan yang sering berubah-ubah maka para wajib pajak perlu untuk senantiasa memperbaharui pengetahuannya, baik melalui sosialisasi maupun secara mandiri.

Pelaksanaan sanksi pajak juga dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya mengabaikan pajak. Sanksi pajak menjadi jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011)

Tujuan penelitian adalah menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi membayar pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kota Batam

## **KAJIAN TEORI**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang yang bergantung akan pajak, untuk itu diharapkan warga negara untuk turut serta patuh membayar pajak tepat pada waktunya, kepatuhan wajib pajak dapat di lakukan dengan wajib pajak yang memenuhi semua kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dalam kepatuhan pajak, wajib pajak memastikan bahwa semua kewajiban perpajakannya telah dipenuhi dan bahwa hak perpajakannya telah dilaksanakan. Undang-undang perpajakan ditegakkan dengan mengaudit wajib pajak dan memberikan kompensasi kepada mereka setelah ditemukan pelanggaran (Trihadi Waluyo, 2018).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administratif atau secara formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan procedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu menyampaikan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan secara teknis atau materiel, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Asosiasi Tax Center).

Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Di Indonesia sendiri yang menerapkan sitem self assessment yaitu dimana wajib pajak melaporkan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

### **Pemahaman Pajak**

Kebanyakan orang-orang di Indonesia yang memiliki pendidikan seharusnya sudah memahami tentang perpajakan. Tetapi tidak semua wajib pajak adalah warga yang berpendidikan. Maka dari itu diharapkan sosialisasi oleh Dirjen Pajak harus dilaksanakan secara merata dan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang tidak paham akan perpajakan dan menjadi alasan untuk tidak membayar pajak. Pemahaman pajak bisa meliputi paham akan caranya melaporkan pajak, menghitung pajak terutama cara membayar pajak.

Dikala masyarakat telah mendengar atau mempelajari mengenai perpajakan berarti bahwa wajib pajak telah mengetahui peraturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan, dan dari sana mereka dapat menggunakannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan pengembalian pajak, dan sebagainya. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan akan meningkat jika wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan tersebut.

Menurut Rahayu (2017) menjelaskan terdapat beberapa indikator yg perlu dipahami dan diketahui oleh wajib pajak, antara lain : (1) Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan; (2) Pengetahuan mengenai system pajak di Indonesia; (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan di Indonesia.

### **Motivasi Membayar Pajak**

Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh motivasi mereka untuk melakukannya. Motivasi adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang membuat orang itu melakukan suatu tindakan tertentu (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dikatakan bahwa motivasi membayar pajak adalah suatu keinginan yang timbul dari diri seseorang yang mendorong seseorang tersebut untuk membayar pajak baik secara sadar ataupun tidak.

Potensial dalam diri seseorang yang dapat dikembangkan oleh sejumlah dorongan baik dalam diri maupun dorongan dari luar individu tersebut yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya baik secara positif atau negatif tergantung pada situasi dan kondisi yang di hadapi.

Menurut Winardi (2002) menyatakan bahwa motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan kearah tujuan tertentu. Motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi di suatu Negara.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak merupakan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) yang wajib ditaati/dipatuhi/diturut. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Wujarso, 2016) . Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari level terkecil sampai level tertinggi tersedia ancaman sanksinya. Pasca amandemen Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pemerintah Indonesia menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiscus. Peraturan perundangan meminimalisir Tindakan pelanggaran hukum yang

dikenakan kepada wajib pajak maupun fiscus. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diberlakukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajiban pajak. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak dan petugas pajak, namun membutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan denda, bunga dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Semakin banyak wajib pajak yang memahami, termotivasi dan mengetahui sanksi perpajakan akan semakin tinggi tingkat kesadaran pembayaran pajak orang pribadi.

(Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019) menyatakan meningkatnya pemahaman wajib pajak tentang pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui konsekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

H1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

(Gregorius Erwin & Nur Handayani, 2021) menyatakan motivasi yang cukup memberikan kesadaran kepada wajib pajak. Motivasi tersebut dapat berupa kelayakan fasilitas prasarana serta sarana yang akan dihasilkan dari penerimaan pajak yang akan dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak itu sendiri.

H2 : Motivasi membayar Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


(Widowati, 2014) Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak menjadi pelajaran bagi wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak.

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H4 : Pemahaman perpajakan, motivasi membayar pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### Kerangka Pemikiran

Gambar.1 : Konsep Kerangka Pemikiran



### METODE PENELITIAN



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarakan secara online menggunakan *g-form* dan diisi secara sukarela oleh wajib pajak pribadi yang tinggal di kota Batam yang kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan hasil pengaruh pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipakai di penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini, data kualitatif diambil dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada para wajib pajak di Perumahan Taman Bepede Indah.

### **Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan sebagian besar warga Perumahan Taman Bepede Indah sebagai populasi penelitian. Kriteria penentuan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Perumahan Taman BPD Indah, Batam. Sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 36 orang dengan metode Quota Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentuannya sama dengan *accidental sampling*, tetapi peneliti terlebih dahulu menetapkan jumlah sampel yang diperlukan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penyebaran kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan penelitian yang harus dijawab oleh responden yang adalah Wajib Pajak yang tinggal di Perumahan Taman Bepede Indah di tahun 2021.

### **Teknik Pengolahan Data**

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Perumahan Taman Bepede Indah kota Batam. Khususnya para warga yang menjadi wajib pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 36 responden. Menggunakan metode kualitatif melalui uji dengan spss versi 21.0 menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman, motivasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi maka terdapat 36 orang wajib pajak yang menjadi responden penelitian ini. Maka diperoleh hasil sebagai berikut :

#### **Statistik Deskriptif**

**Tabel 1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak	36	9	35	17.69	6.182
Motivasi Membayar Pajak	36	10	49	25.56	9.635
Sanksi Perpajakan	36	11	51	28.64	10.694
Kepatuhan Wajib Pajak	36	9	45	21.67	11.100
Valid N	36				

Analisis ini untuk mengetahui deskripsi data variable seperti mean, nilai minimum, nilai maximum, dan standar deviasi. Dari table diatas dapat dilihat pemahaman pajak memiliki nilai minimum 9, nilai maximum 35, nilai mean 17.69,

dan standard deviation 6.182. Motivasi membayar pajak memiliki nilai minimum 10, nilai maximum 49, nilai mean 25.56, dan standard deviation 9.635. Sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 11, nilai maximum 51, nilai mean 28.64, dan standard deviation 10.694. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 9, nilai maximum 45, nilai mean 21.67, dan standard deviation 11.100.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

(Ghozali, 2009) mengatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner.

### Uji Validitas

**Tabel 2**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1_1	15.22	27.435	.738	.825
X1_2	15.11	31.759	.468	.861
X1_3	15.33	25.657	.694	.833
X1_4	15.33	24.686	.868	.802
X1_5	15.19	28.333	.712	.830
X1_6	15.11	29.244	.669	.836

Untuk mengetahui data yang valid adalah *Corrected Item-Total Correlation* (indeks daya beda  $r_{xy}$ )  $\geq 0,3$ . Maka dilihat dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel pemahaman pajak adalah valid.

**Tabel 3**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2_1	23.03	73.056	.908	.923
X2_2	23.25	73.736	.844	.926
X2_3	23.14	71.894	.876	.924
X2_4	23.17	69.857	.898	.923
X2_5	23.03	73.171	.902	.923
X2_6	23.06	72.168	.916	.922
X2_7	23.19	72.333	.894	.923
X2_8	22.72	80.492	.558	.939
X2_9	23.00	75.257	.875	.925

Berdasarkan Uji Validitas diketahui skala motivasi membayar pajak *Corrected Item-Total Correlation* (indeks daya beda  $r_{xy} \geq 0,3$ ). Dari tabel 3 maka dapat disimpulkan setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel motivasi membayar pajak adalah valid.

**Tabel 4**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3_1	26.31	91.304	.887	.954
X3_2	26.25	89.907	.911	.953
X3_3	26.25	92.079	.883	.954
X3_4	26.19	91.418	.932	.952
X3_5	26.08	93.907	.920	.953
X3_6	26.14	92.866	.842	.955
X3_7	25.97	97.742	.802	.957
X3_8	26.03	95.913	.843	.955
X3_9	25.56	106.197	.304	.972
X3_10	25.75	94.879	.818	.956
X3_11	25.86	97.494	.813	.957

Berdasarkan uji validitas skor *Corrected Item-Total Correlation* (indeks daya beda  $r_{xy} \geq 0,3$ ). Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel sanksi pajak adalah valid.

**Tabel 5**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	19.39	99.444	.945	.989
Y2	19.31	96.561	.966	.988
Y3	19.25	96.879	.948	.989
Y4	19.33	97.200	.923	.989
Y5	19.28	98.035	.955	.988
Y6	19.25	97.221	.970	.988
Y7	19.19	98.333	.937	.989
Y8	19.17	96.543	.960	.988
Y9	19.17	97.000	.959	.988

Berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas alat ukur diketahui skor *Corrected Item-Total Correlation* (indeks daya beda  $r_{xy} \geq 0,3$ ). Maka dapat dilihat dari tabel 5 setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel tersebut adalah valid.

**Uji Reabilitas**

**Tabel 6**

Variabel	Cronbach's Alpha	Kategori Interval Reliabilitas
Pemahaman Pajak (X1)	.860	Reliabel
Motivasi Membayar Pajak (X2)	.937	Sangat Reliabel

Sanksi Perpajakan (X3)	.960	Sangat Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	.990	Sangat Reliabel

Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil dari uji reabilitas pada output reliabilitas yaitu pada nilai cronbach's alpha dengan nilai diatas 0,600 yang dapat disimpulkan bahwa alat ukur pada kuesioner telah reliabel.

### Uji Koefisien Korelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Tabel 7

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.918 <sup>a</sup>	.843	.829	4.594

- a. Predictors : (constant), pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, sanksi perpajakan
- b. Dependent Variable : kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa  $r = 0.918$  yang menyatakan bahwa yang berarti hubungan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai positif karena  $r$  mendekati +1.

### Uji t

Berdasarkan tabel hasil uji t dibawah, jika dibandingkan dengan  $t$  hitung >  $t$  tabel pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah  $1.858 < 2.037$  maka  $H_0$  di terima sedangkan  $H_a$  di tolak yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil uji t

motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah  $2.080 > 2.037$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima dan dinyatakan terdapat pengaruh antara Motivasi membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil uji t sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah  $3.118 > 2.037$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima dan terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 8**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7.811	2.434		-3.209	.003
Pemahaman Pajak	.397	.213	.221	1.858	.072
Motivasi Membayar Pajak	.371	.178	.322	2.080	.046
Sanksi Perpajakan	.454	.145	.437	3.118	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### Koefisien Determinasi

Dilihat dari tabel 7 nilai r square adalah 0.843 yang berarti kontribusi pemahaman pajak, motivasi membayar pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 84.3% dan 15.7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.

### Regresi Sederhana

**Tabel 9**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.921	3.416		-1.148	.259
Pemahaman pajak	1.446	.183	.805	7.924	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kepatuhan wajib pajak =  $-3.921 + 1.446$  pemahaman pajak ini mengartikan bahwa jika pemahaman pajak tidak ada maka kepatuhan wajib pajak ada  $-3.921$  dan jika jumlah pemahaman pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar  $1.446$  maka pemahaman pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Uji Normalitas**

**Tabel 10**  
**One-sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.39258386
Most extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.065
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.534
Asymp. Sig. (2-tailed)		.938

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Berdasarkan analisis tersebut, maka diketahui bahwa pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, mengikuti sebaran normal yang berdistribusi sesuai dengan prinsip kurva normal.



Apabila  $p > 0,05$  sebarannya dinyatakan normal, sehingga berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,938 yang dapat disimpulkan bahwa residual dari model penelitian berdistribusi normal, dengan demikian syarat normalitas terpenuhi.

### Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah terjadi hubungan yang linear atau tidak antar variabel. (Priyatno, 2013) mengatakan dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila nilai signifikansi pada linearity kurang dari 0,05. Dari tabel dibawah hubungan antara variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak =  $0,000 < 0,05$  maka memiliki hubungan yang linear. Motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat nilai =  $0,000 < 0,05$  maka memiliki hubungan yang linear. Dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak =  $0,000 < 0,05$  maka dapat dinyatakan memiliki hubungan linear.

**Tabel 11**  
**pemahaman pajak - kepatuhan wajib pajak**

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Pemahaman Pajak	Between Groups	(Combined)	3641.100	17	214.182	5.746	.000
		Linearity	2797.201	1	2797.201	75.048	.000
		Deviation from Linearity	843.899	16	52.744	1.415	.238
	Within Groups		670.900	18	37.272		
	Total		4312.000	35			

**Tabel 12**  
**motivasi membayuar pajak - kepatuhan wajib pajak**

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Motivasi Membayar Pajak		(Combined)	3847.333	23	167.275	4.320	.006
	Between Groups	Linearity	3296.618	1	3296.618	85.135	.000
		Deviation from Linearity	550.715	22	25.032	.646	.819
	Within Groups		464.667	12	38.722		
	Total		4312.000	35			

**Tabel 13**

**sanksi perpajakan – kepatuhan wajib pajak**

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Perpajakan		(Combined)	3847.667	20	192.383	6.215	.000
	Between Groups	Linearity	3333.572	1	3333.572	107.689	.000
		Deviation from Linearity	514.095	19	27.058	.874	.615
	Within Groups		464.333	15	30.956		
	Total		4312.000	35			

**Regresi Berganda**

Berdasarkan tabel 8 diketahui  $Y = -7.811 + 0.397X_1 + 0.371X_2 + 0.454X_3$ , ini membuktikan bahwa apabila pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, dan sanksi perpajakan tidak diperhitungkan maka kepatuhan wajib pajak berada pada posisi -7.811 dan apabila motivasi membayar pajak tidak diperhitungkan sementara pemahaman pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 0.397. Dan jika pemahaman pajak tidak diperhitungkan motivasi membayar pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0.371 dan jika sanksi

pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.454. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, motivasi wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji F

Jika nilai sig < 0.05 maka berdasarkan hasil yang dapat dilihat di tabel 14 dinyatakan sig = < 0,000 maka terdapat pengaruh antara pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 14 didapatkan hasil 0,000 maka (hasilnya dulu baru bahas)

**Tabel 14**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3636.682	3	1212.227	57.442	.000 <sup>b</sup>
	Residual	675.318	32	21.104		
	Total	4312.000	35			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman pajak, Motivasi Membayar Pajak

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah di analisis oleh penulis maka Pemahaman Pajak (X1) tidak terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi variabel yang lain yaitu Motivasi Membayar Pajak (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki pengaruh yang tinggi. Dari semua data yang telah diolah penulis menyimpulkan bahwa variabel X dominan berpengaruh terhadap variabel Y. Maka pemahaman pajak, motivasi membayar pajak dan sanksi perpajakan

dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Batam.

### **Saran**

Peneliti ingin memberi saran agar Warga Indonesia boleh lebih memahami pengetahuan tentang perpajakan, sehingga warga dapat memaksimalkan pekerjaan untuk menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Untuk itu, sebaiknya pemerintah mulai mensosialisasikan perpajakan sedapat mungkin, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memastikan bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan pada wajib pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bekor, G.E., & Handayani, N. (2020). *Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Mahasiswa STIESIA.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan. *Jaai*, 15(2), 161–177.
- Febri, D & Sulistiyani, T. (2018). *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 10(1).
- Firmansyah, M., & Nurhayati (2021). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. UNISBA.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. UNDIP.
- Kesaulya Juliana, & Pesireron Semy. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9. <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/310/210>

- Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(28), 1–18.
- Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(2), 106–116. <https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjacksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Penge-tahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pr-ibadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Penge-tahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pr-ibadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Priyatno, D. (2013). *Analiisi Korelasi, Regresi dan Multivariat dengan SPSS*. Gava Media.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Bisnis.
- Rahmadian, R. & M. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan*. Binus. <http://eprints.binus.ac.id/id/eprint/28108>
- Siamena, E., & Sabijono, H., & Warongan, J. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern vol 12.
- Sulistiyono, A. A. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 3.

- Waluyo, T. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018*. Jurnal BPPK Kemenkeu.
- Winardi, J. (2002). *Motivasi dan Pemoivasian dalam Manajemen*. Rajawali Press.
- Wujarso, R., Saprudin & Rina Dameria Napitupulu., (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.  
<http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1036>